



P U T U S A N

Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUNIDAWATI**, bertempat tinggal di Kaum Pandak RT.002/008, Kelurahan Keradenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
2. **ROSMERY SITORUS**, bertempat tinggal di Kamp. Babakan Tarikolot RT.001/008, Kelurahan Nanggewer, Kabupaten Bogor;
3. **ERNITA DEWI**, bertempat tinggal di Kamp. Tanah Sewa RT.04/03, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara;
4. **MONIKA LIMBONG**, bertempat tinggal di Griya Darmaga Asri Blok G2 Nomor 5 RT.09/07, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
5. **RAINI TIERLIN**, bertempat tinggal di Neglasari II RT.001/001, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, S.H.,M.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Bawah Nomor 10 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 25 Oktober 2012, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PT. CITRA ABADI SEJATI, berkedudukan di Jalan Raya Kedung Halang Nomor 263 Bogor. Yang diwakili oleh Direktur Utama Jerry Nainggolan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yasinda Quaianvira B dan kawan-kawan, WJ HR & Compliance Head, HR Manager, HR & Compliance Manager, HR & Assisten Manager, HR Officer PT. Citra Abadi Sejati, beralamat di Jalan Raya Jonggol, Kampung Sawah, Cileungsi Kidul, Bogor,

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2012,
sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Para Pemberi Kuasa) telah bekerja pada PT. Citra Abadi Sejati (Bogor) (Tergugat) dengan masa kerja bersifat fariatif dan PT. Citra Abadi Sejati (Bogor) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan cara sepihak pada tanggal 22 Maret 2012;
2. Bahwa Pekerja dengan Perusahaan telah melakukan mekanisme yaitu dengan cara Bipartit akan tetapi tidak berhasil kemudian Para Pekerja mencatatkan perselisihannya Kependang Ketenaga Kerjaan Disnaker Kota Bogor untuk mengadakan Tripartit;
3. Bahwa pada waktu diadakan Tripartit oleh Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Bogor Para Penggugat dengan Perusahaan PT. Citra Abadi Sejati (Bogor) walaupun diadakan mediasi baik dengan cara caucus atau setengah kamar akan tetapi tidak berhasil sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor mengeluarkan Surat bersifat Anjuran;
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 565/826-HI/PKK Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal: Anjuran, yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2012 dengan pertimbangan dan kesimpulan mediator Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu kesewenang-wenangan atau tidak sejalan dengan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dengan demikian Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor menganjurkan berdasarkan ketentuan fakta-fakta hukum untuk dilakukan pemenuhan hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:

1. Sdri. Sunidawati masa kerja 16 tahun 8 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.198.200,00 = Rp10.783.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja
6 (enam) bulan x Rp1.198.200,00 = Rp 7.189.200,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.783.800,00 +
Rp7.189.200,00) x 15% = Rp 2.695.950,00
= Rp20.668.950,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
e. Upah Pekerja yang belum dibayar;
2. Sdri. Rosmeri Sitorus masa kerja 11 tahun 1 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.194.200,00 = Rp10.747.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 (empat)
bulan x Rp1.194.200,00 = Rp 4.776.800,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.747.800,00 +
Rp4.776.800,00) x 15% = Rp 2.328.690,00
= Rp17.853.290,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
e. Upah Pekerja yang belum dibayar;
3. Sdri. Ernita Dewi masa kerja 14 tahun 6 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.196.200,00 = Rp10.765.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima)
bulan x Rp1.196.200,00 = Rp 5.981.000,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.765.800,00 +
Rp5.981.000,00) x 15% = Rp 2.512.020,00
= Rp19.258.820,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
e. Upah Pekerja yang belum dibayar;
4. Sdri. Monika masa kerja 14 tahun 6 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.201.200,00 = Rp10.810.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima)
- bulan x Rp1.201.200,00 = Rp 6.006.000,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan (Rp10.810.800,00 + Rp6.006.000,00) x 15% = Rp 2.522.520,00
- = Rp19.339.320,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- e. Upah Pekerja yang belum dibayar;
5. Sdri. Raini Tierlin masa kerja 8 tahun 11 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan)
- bulan x Rp1.194.200,00 = Rp10.747.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga)
- bulan x Rp1.194.200,00 = Rp 3.582.600,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan (Rp10.747.800,00 + Rp3.582.600,00) x 15% = Rp 2.149.560,00
- = Rp16.479.960,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- e. Upah Pekerja yang belum dibayar;
5. Bahwa berdasarkan Anjuran diatas belum dikumulatikan upah pekerja yang belum dibayar oleh pihak perusahaan sehingga Penggugat melakukan perhitungan sebagai berikut setelah ditambah upah pokok yang belum terbayar sejak pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:
1. Sdri. Sunidawati masa kerja 16 tahun 8 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x Rp1.198.200,00 = Rp10.783.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 (enam)
- bulan x Rp1.198.200,00 = Rp 7.189.200,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan (Rp10.783.800,00 + Rp7.189.200,00) x 15% = Rp 2.695.950,00
- = Rp20.668.950,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Upah Pekerja yang belum dibayar
Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp25.413.750,00
2. Sdri. Rosmeri Sitorus masa kerja 11 tahun 1 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.194.200,00 = Rp10.747.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 (empat)
bulan x Rp1.194.200,00 = Rp 4.776.800,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.747.800,00 +
Rp4.776.800,00) x 15% = Rp 2.328.690,00
= Rp17.853.290,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- e. Upah Pekerja yang belum dibayar
Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp22.606.090,00
3. Sdri. Ernita Dewi masa kerja 14 tahun 6 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.196.200,00 = Rp10.765.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima)
bulan x Rp1.196.200,00 = Rp 5.981.000,00
- c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.765.800,00 +
Rp5.981.000,00) x 15% = Rp 2.512.020,00
= Rp19.258.820,00
- d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- e. Upah Pekerja yang belum dibayar
Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp24.003.620,00
4. Sdri. Monika masa kerja 14 tahun 6 bulan;
- a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.201.200,00 = Rp10.810.800,00
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima)

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013



bulan x Rp1.201.200,00 = Rp 6.006.000,00

c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan

dan perawatan (Rp10.810.800,00 +

Rp6.006.000,00) x 15% = Rp 2.522.520,00

= Rp19.339.320,00

d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

e. Upah Pekerja yang belum dibayar

Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00

Jumlah = Rp24.104.120,00

5. Sdri. Raini Tierlin masa kerja 8 tahun 11 bulan;

a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x

Rp1.194.200,00 = Rp10.747.800,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga)

bulan x Rp1.194.200,00 = Rp 3.582.600,00

c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan

dan perawatan (Rp10.747.800,00 +

Rp3.582.600,00) x 15% = Rp 2.149.560,00

= Rp16.479.960,00

d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

e. Upah Pekerja yang belum dibayar

Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00

Jumlah = Rp21.224.760,00

6. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat PT. Citra Abadi Sejati (Bogor) tidak bersedia secara sukarela untuk memenuhi Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor dan gugatan Penggugat sangat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan cara sepihak;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak sebagaimana perincian dibawah ini terhadap Para Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdri. Sunidawati masa kerja 16 tahun 8 bulan;
 - a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.198.200,00 = Rp10.783.800,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 (enam)
bulan x Rp1.198.200,00 = Rp 7.189.200,00
 - c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.783.800,00 +
Rp7.189.200,00) x 15% = Rp 2.695.950,00
= Rp20.668.950,00
 - d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - e. Upah Pekerja yang belum dibayar
Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp25.413.750,00
2. Sdri. Rosmeri Sitorus masa kerja 11 tahun 1 bulan;
 - a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.194.200,00 = Rp10.747.800,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 (empat)
bulan x Rp1.194.200,00 = Rp 4.776.800,00
 - c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.747.800,00 +
Rp4.776.800,00) x 15% = Rp 2.328.690,00
= Rp17.853.290,00
 - d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - e. Upah Pekerja yang belum dibayar
Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp22.606.090,00
3. Sdri. Ernita Dewi masa kerja 14 tahun 6 bulan;
 - a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x
Rp1.196.200,00 = Rp10.765.800,00
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima)
bulan x Rp1.196.200,00 = Rp 5.981.000,00
 - c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan
dan perawatan (Rp10.765.800,00 +

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.981.000,00) x 15% = Rp 2.512.020,00
= Rp19.258.820,00

d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

e. Upah Pekerja yang belum dibayar

Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp24.003.620,00

4. Sdri. Monika masa kerja 14 tahun 6 bulan;

a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x

Rp1.201.200,00 = Rp10.810.800,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 5 (lima)

bulan x Rp1.201.200,00 = Rp 6.006.000,00

c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan

dan perawatan (Rp10.810.800,00 +
Rp6.006.000,00) x 15% = Rp 2.522.520,00
= Rp19.339.320,00

d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

e. Upah Pekerja yang belum dibayar

Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp24.104.120,00

5. Sdri. Raini Tierlin masa kerja 8 tahun 11 bulan;

a. Uang Pesangon 9 (sembilan) bulan x

Rp1.194.200,00 = Rp10.747.800,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 (tiga)

bulan x Rp1.194.200,00 = Rp 3.582.600,00

c. Uang Penggantian perumahan serta pengobatan

dan perawatan (Rp10.747.800,00 +
Rp3.582.600,00) x 15% = Rp 2.149.560,00
= Rp16.479.960,00

d. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

e. Upah Pekerja yang belum dibayar

Rp1.186.200,00 x 4 bln = Rp 4.744.800,00
Jumlah = Rp21.224.760,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 53/G/2012/PHI.PN BDG tanggal 22 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat berupa uang penggantian perumahan dan perawatan serta upah bulan April, Mei, Juni, Juli 2012 masing-masing kepada:
 - Sunidawati sejumlah Rp 7.092.629,00 (tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Rosmeri Sitorus Rp 6.747.230,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
 - Ernita Dewi Rp 6.937.960,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - Monika Limbong Rp 6.966.960,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - Raini Tierlin Rp 6.568.100,00 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
4. Membenankan biaya perkara sebesar Rp619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa para Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang pada tanggal 26 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum karena *Judex Facti* berpedoman kepada Pasal 26 B huruf d Kepmenakertrans Nomor 78/MEN/2001 dan perjanjian yang ada serta rasa keadilan bagi para Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membayar uang penggantian perumahan serta perawatan sebesar 15 % berdasarkan Pasal 26 B huruf d Kepmenakertrans Nomor 78/MEN/2001 dan gaji bulan April, Mei, Juni, Juli 2012 (4 bulan);

Bahwa ketentuan dimaksud jelas-jelas tidak berlaku karena terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian menurut hukum suatu putusan yang mencantumkan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku maka mengakibatkan batalnya suatu putusan;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sebagian telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Subtansi gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah tentang PHK secara sepihak atau sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, dan dasar di PHK nya Penggugat/Pemohon Kasasi karena melakukan pelanggaran berat yaitu berupa Rentenir;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PBK) periode 2010-2012 yang diatur dalam Pasal 60 huruf p dan ayat 2 adalah PHK tanpa Pesangon, Subtansi kata kalimat pelanggaran berat justru pengertiannya dipelintir oleh *Judex Facti* karena pengertian pelanggaran berat sudah menjadi Pedoman Nasional sebagaimana diatur oleh SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud, dengan kalimat pelanggaran berat subtansinya adalah ada suatu undang-undang yang dilanggar contohnya melakukan pencurian dilingkungan perusahaan akan tetapi diatur juga dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Pasal 362 KUHP. Dalam kasus *a quo* adalah tentang rentenir bertentangan dengan Undang-undang Perbankan menurut ketentuan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005, dalam Pasal 3 butir a yaitu:

"Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat 1, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan Hakim Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah menyimpang ketentuan Surat Edaran dimaksud sehingga dapat dikualifikasikan PHK secara sepihak atau sewenang-wenang;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud dan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berpendapat bahwa PHK adalah sudah tepat dan benar yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena dengan Surat Edaran dimaksud korelasinya adalah terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1, sebelum diadakan PHK

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terlebih dahulu dilakukan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III (terakhir) baru dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* mengakibatkan batalnya suatu putusan;

Bahwa berdasarkan ketentuan PHK yang dilakukan dengan cara sepihak yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon Kasasi dapat diberikan 1 (satu) kali ketentuan yaitu Pasal 156 ayat 2, 3, dan 4;

Bahwa secara Mutatis Mutandis gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan PKB Pasal 60 ayat 3 dengan merujuk kepada Pasal 57 hal ini bertolak belakang dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 jo. Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dipertegas lagi dalam PKB setiap Pasal-Pasal yang mengatur tentang pelanggaran dengan tegas menyebutkan seperti Pasal 55 diatur dalam ayat 14 yaitu Peringatan I Pasal 56 yaitu diatur ayat 10 Pasal 57 diatur ayat 15 Pasal 58 diatur dalam ayat 1 Pasal 60 cara dan tekniknya diatur dalam ayat 3 sebagai pelaksana atas perbuatan-perbuatan yang di atasnya;

Bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* tidaklah tepat dan benar oleh karena itu menurut hukum harus dibatalkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tentang upah proses yang menetapkan mulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli 2012, hal ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menurut ketentuan harus ditetapkan upah proses sampai perkara atau putusan mempunyai kekuatan hukum pasti atau tetap;

Bahwa dengan adanya kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* mengakibatkan putusan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan ketentuan Pasal 26 B Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-78/MEN/2001 dalam Penetapan Kompensasi PHK, karena berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketentuan Pasal 26 B yang bertentangan dengan ketentuan kompensasi PHK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo* tidak berlaku lagi;
- Bahwa terhadap kompensasi PHK karena adanya pelanggaran ketentuan PKB *a quo* harus diterapkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap PHK dengan ada alasan adanya pelanggaran PKB yang dilakukan oleh para Penggugat *a quo*, para Penggugat berhak atas kompensasi PHK yang besarnya dengan menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan/petitim para Penggugat pada angka "3" sepanjang mengenai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan harus dikabulkan;
- Bahwa terhadap tuntutan petitum/para Penggugat atas cuti tahunan, karena tidak didukung oleh dalil-dalil yang memadai maka tuntutan/petitim atas cuti tahunan *a quo* tidak dapat diterima;
- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah salah menerapkan ketentuan dalam Pasal 60 PKB terhadap pelanggaran yang dilakukan para Penggugat yakni dengan tidak memberikan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja terhadap PHK *a quo*;
- Bahwa ketentuan Pasal 60 (*in casu* ayat 2) *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diberlakukan karena ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari Hukum Perjanjian, adanya kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, kebebasan pembuatan isi PKB *a quo* harus tetap memperhatikan dalam Hukum Perjanjian khususnya ketentuan Pasal 1337 KUHPdata yang membatasi kebebasan pembuatan isi suatu perjanjian antara lain tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini adalah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingen-recht*), yang dalam hal mana ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *a quo* bersifat memaksa (*dwingen-recht*) sehingga tidak dapat dikesampingkan dengan perjanjian macam apapun termasuk perjanjian PKB *a quo*;
- Bahwa baik dilihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun dilihat dari Hukum Perjanjian (*ovreenkomst-recht*) ketentuan dalam PKB (*in casu* Pasal 20 ayat 2) yang bertentangan dengan undang-undang *a quo* adalah batal demi hukum (*null and void/nietig*) dan yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang;
- Bahwa “batalnya” ketentuan dalam PKB yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah “batal demi hukum” dan bukan “dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”, oleh karenanya sesuai dengan makna dari “batal demi hukum”, “batalnya” terhadap ketentuan dalam PKB yang melanggar atau memenuhi “syarat obyektif” perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata *a quo* tidak diperlukan adanya upaya hukum gugatan pembatalan, yang dalam perkara perselisihan hubungan industrial terhadap “batalnya” ketentuan dalam PKB tanpa perlu harus terlebih dahulu ada adanya upaya hukum gugatan Perselisihan Kepentingan;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Hubungan Industrial juga telah salah menerapkan hukum dalam menetapkan tanggal berakhirnya hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terlepas dari adanya kekeliruan atau ketidak-konsistenan dalam amar putusan PHK pada angka “2” yang menyatakan putusnya hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 31 Mei 2012 sedangkan dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan putus hubungan kerja *a quo* sejak tanggal 31 Juli 2012, penetapan tanggal berakhirnya hubungan kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) oleh Pengadilan Hubungan Industrial *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan oleh karenanya dengan mendasarkan pada kedua pasal tersebut hubungan kerja antara para Penggugat harus dinyatakan putus terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan Industrial diucapkan, yakni tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: SUNIDAWATI dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/G/2012/PHI/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUNIDAWATI, 2. ROSMERY SITORUS, 3. ERNITA DEWI, 4. MONIKA LIMBONG, 5. RAINI TIERLIN** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/G/2012/PHI/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal putusan PHI diucapkan tanggal 22 Oktober 2012;

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang besarnya untuk masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) Sunidawati | Rp20.688.950,00; |
| 2) Rosmery Sitorus | Rp17.853.290,00; |
| 3) Emita Dewi | Rp19.258.820,00; |
| 4) Monika Limbong | Rp19.339.320,00; |
| 5) Raini Tierlin | Rp16.479.960,00; |

4. Menghukum Tergugat membayar kepada para Penggugat upah proses PHK yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1) Sunidawati | Rp4.768.800,00; |
| 2) Rosmery Sitorus | Rp4.776.800,00; |
| 3) Emita Dewi | Rp4.784.800,00; |
| 4) Monika Limbong | Rp4.804.800,00; |
| 5) Raini Tierlin | Rp4.776.800,00; |

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 23 September 2013** oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H.,M.H. dan Bernard, S.H.,M.M. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

Arsyad, S.H.,M.H.

ttd./.

Bernard, S.H.,M.M.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./.
Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP : 19591207 198512 2 002

Hal. 17 dari 15 hal. Put. Nomor 34 K/Pdt.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)